



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA SURABAYA
NOMOR : 500.16.7.2 / 201 / A / IP-PP / 436.7.15 / 2025**

**TENTANG
IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL LKP SPARKS LEARNING CENTER**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA SURABAYA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
b. Bahwa untuk memulai/mempersiapkan penyelenggaraan Pendidikan oleh masyarakat, diperlukan kepastian hukum;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 20 tentang tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Undang-Undang Nomor 23 tentang tentang Pemerintah Daerah;
3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tentang tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
6 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
7 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 tentang tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2019;
8 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tentang tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya;
- Memperhatikan** : a. Surat pengurus LKP SPARKS LEARNING CENTER perihal permohonan izin prinsip penyelenggaraan Pendidikan Nonformal Nomor 500.16.7.2 / 201 / A / IP-PP / 436.7.15 / 2025 Tanggal 21 Oktober 2025;
b. Verifikasi administratif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dan verifikasi teknis serta survey Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap kelengkapan persyaratan pengajuan izin prinsip penyelenggaraan pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Izin Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal LKP SPARKS LEARNING CENTER

KESATU : Memberi Izin Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal Kepada :
Nama Lembaga : LKP SPARKS LEARNING CENTER
Jenis Pendidikan : LKP

Alamat : JL SULAWESI NO 39, KELURAHAN GUBENG, KECAMATAN GUBENG, KOTA SURABAYA
RT / RW
Kelurahan Gubeng
Kecamatan Gubeng

Nama Yayasan / : PT PENDIDIKAN ANAK BANGSA

Penyelenggara Berdasarkan Akta Notaris : ZULKIFLI HARAHAHAP Nomor 07 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0067602.AH.01.01

- KEDUA** : Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat:
- Melakukan persiapan penyelenggaraan pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan, peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku;
 - Memiliki Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan sebelum melakukan penyelenggaraan pendidikan;
 - Mentaati perizinan lain yang telah dipersyaratkan (antara lain Izin Mendirikan Bangunan); dan
 - Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan.
- KETIGA** : Izin Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Izin Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan belum diterbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan maka Izin Prinsip dinyatakan batal;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **21 Oktober 2025**



a.n WALIKOTA SURABAYA
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Ir. LASIDI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 197612252006041013

Nomor : 0722/B/D1/HK.03.01/2026

6 Maret 2026

Lampiran: Satu berkas

Hal : Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi,
Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus
tentang Izin Penyelenggaraan LKP Sparks Learning Center
dengan Modal Asing

Yth. PT. Pendidikan Anak Bangsa
Jakarta

Berkenaan dengan telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 04 Tahun 2026 tentang Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan Sparks Learning Center yang diselenggarakan oleh PT. Pendidikan Anak Bangsa, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus dimaksud untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dalam rangka mendukung terwujudnya Zona Integritas – Wilayah Bebas Korupsi (ZI – WBK), Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus berkomitmen untuk memberikan layanan secara berintegritas, profesional, dan bersih dari korupsi dan gratifikasi.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris,



Muhammad Hasbi

Tembusan:
Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI,
PENDIDIKAN KHUSUS, DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
NOMOR 04 TAHUN 2026
TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS
SPARKS LEARNING CENTER DENGAN MODAL ASING

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI,
PENDIDIKAN KHUSUS, DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Direktur PT. Pendidikan Anak Bangsa Nomor SPM.465/SPARKSBYGBG/PAB/IX/2025 tanggal 22 Oktober 2025 dan surat kepala dinas Nomor 400.3.2/20257/436.7.1/2025 tanggal 04 Desember 2025, perlu memberikan izin penyelenggaraan lembaga kursus Sparks Learning Center modal asing yang diselenggarakan oleh PT. Pendidikan Anak Bangsa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Nonformal dengan Modal Asing, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus Sparks Learning Center dengan Modal Asing yang diselenggarakan oleh PT. Pendidikan Anak Bangsa;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal Dengan Modal Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1133);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja

- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);
4. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 5/P/2025 Tentang Penunjukan Pejabat Yang Menandatangani Keputusan Mengenai Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal Dengan Modal Asing;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI, PENDIDIKAN KHUSUS, DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS SPARKS LEARNING CENTER DENGAN MODAL ASING.

KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan lembaga kursus dengan modal asing:

- a. Nama Lembaga : Sparks Learning Center
- b. Alamat Lembaga : Jl. Sulawesi No. 39, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
- c. Program : Kursus sesuai KBLI
 - 1. Pendidikan Bahasa Swasta
 - 2. Jasa Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi
- d. Akta Pendirian PT : Nomor 07 Tanggal 07 September 2023 yang di buat oleh Notaris Zulfikar Harahap, S.H, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0067602.AH.01.01.TAHUN 2023 tanggal 08 September 2023, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan akta Notaris Deska Legira, S.H., M.Kn., Nomor 803 Tanggal 17 Juli 2025 dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0048259.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 22 Juli 2025.

dengan modal asing yang diselenggarakan oleh PT. Pendidikan Anak Bangsa.

KEDUA : Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Keputusan Direktur Jenderal ini ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : perpanjangan Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diusulkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin penyelenggaraan berakhir.
- KEEMPAT : Lembaga kursus Sparks Learning Center sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:
- a. mengelola dan menyelenggarakan lembaga kursus sesuai dengan izin dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyelenggarakan lembaga kursus yang dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
 - c. menyampaikan laporan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah u.p. direktur jenderal yang membidangi kursus; dan
 - d. memberikan izin kepada petugas kementerian untuk melakukan pemantauan dan evaluasi.
- KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2026

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI,
PENDIDIKAN KHUSUS, DAN PENDIDIKAN
LAYANAN KHUSUS,

ttd.

TATANG MUTTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi,
Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah



Muhammad Hasbi
NIP.197306231993031001